



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG DIBERIKAN OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI ATAS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG

**Renaldo Avisno Putra, Sukmareni & Syaiful Munandar**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [renaldoavisno@gmail.com](mailto:renaldoavisno@gmail.com), [sukmarenirajab@gmail.com](mailto:sukmarenirajab@gmail.com) & [munandarsyaiful@gmail.com](mailto:munandarsyaiful@gmail.com)

### *Abstract*

*The right to personal security is one of the rights possessed by witnesses and victims. Testimony or evidence is the most important evidence in the criminal justice process. Considering the importance of witness testimony, Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, commonly referred to as the Criminal Procedure Code, places witness statements at the highest position among other pieces of evidence, where witnesses are people who hear, see, and experiencing the crime in question for yourself, witness testimony is information obtained from people who have heard, seen and experienced a criminal act themselves, so whether or not the defendant is proven before a court hearing regarding the crime he is accused of is very dependent on the content of the information. witnesses, in addition to other evidence. The purpose of the study was to determine the form of legal protection provided by investigators to witnesses. The research method used is empirical research, namely legal research that is only aimed at collecting research materials or materials that must be sought or searched for themselves because they are not yet available. The sources of data and legal materials used are primary data, secondary data and tertiary data. Witness protection provided by investigators by supervising witnesses both through social media communication and direct supervision at the Bukittinggi Police. The implementation of legal protection for witnesses and victims is an obligation that must be carried out by law enforcers, including the police. Because witnesses and victims in revealing a crime are very vulnerable to threats that endanger themselves, their families and their property which can affect the testimony at trial.*

*Keywords: legal protection; witness; the crime of beatings;*

### *Abstrak*

*Hak atas keamanan pribadi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh saksi dan korban. Kesaksian atau alat bukti keterangan-saksi merupakan alat bukti yang paling penting dalam proses peradilan pidana. Mengingat betapa pentingnya keterangan saksi, maka Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lazim disebut dengan KUHP, menempatkan keterangan saksi pada posisi paling atas di antara alat-alat bukti lainnya.,dimana saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana yang bersangkutan keterangan saksi merupakan keterangan yang diperoleh dari orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana, maka terbukti atau tidaknya terdakwa di depan sidang pengadilan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya sangat tergantung pada isi keterangan saksi, di samping alat-alat bukti lainnya. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang di berikan penyidik terhadap saksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau di cari sendiri karena belum tersedia..Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Perlindungan saksi yang diberikan penyidik dengan melakukan pengawasan terhadap saksi baik secara komunikasi media sosial maupun pengawasan secara langsung di Polres Bukittinggi. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap saksi dan korban merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan penegak hukum termasuk kepolisian. Dikarenakan Saksi dan korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, rentan sekali mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, keluarga maupun harta bendanya yang bisa saja mempengaruhi keterangan di persidangan.*

*Kata Kunci: perlindungan hukum; saksi; tindak pidana penggeroyokan;*

## A. PENDAHULUAN

Hak atas keamanan pribadi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh saksi dan korban, peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil.<sup>1</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>2</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>4</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan, sedangkan Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>5</sup>

Kesaksian atau alat bukti keterangan-saksi merupakan alat bukti yang paling penting dalam proses peradilan pidana. Mengingat betapa pentingnya keterangan saksi, maka Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lazim disebut dengan KUHAP, menempatkan keterangan saksi pada posisi paling atas di antara alat-alat bukti lainnya.,dimana saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Oleh karena keterangan saksi merupakan keterangan yang diperoleh dari orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana, maka terbukti atau tidaknya terdakwa di depan sidang pengadilan mengenai tindak

---

<sup>1</sup> Vivi Kartika Sari. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota*. Pekanbaru: JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 2, October 2011, hlm 3

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2000), hlm.54.

<sup>3</sup> Abdulah, Edi., Muhadar., Thamrin Husni, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*(Surabaya: PMN,2010), hlm 2

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011). hlm.10.

<sup>5</sup> Ismail, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4, Tahun 2016, hlm 1

pidana yang didakwakan kepadanya sangat tergantung pada isi keterangan saksi, di samping alat-alat bukti lainnya.<sup>6</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik wawancara, serta analisis kajian menggunakan analisis kuantitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.<sup>7</sup>

Menurut pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban berhak:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Dirahasiakan identitasnya.
10. Mendapat identitas baru.
11. Mendapat tempat kediaman sementara.
12. Mendapat tempat kediaman baru.
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi.
14. Mendapat nasihat hukum.

---

<sup>6</sup> Irwansyah. "Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 21 No. 2. 2013, hlm 5

<sup>7</sup> Rahmat. Penguatan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Majalah Kesaksian Edisi II). Jakarta, 2012, hlm 2

15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
  16. Mendapat pendampingan.
- 2. Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban Yang Diberikan Oleh Penyidik Satreskrim Polres Bukittinggi Atas Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Matinya Orang**

Perlindungan terhadap saksi merupakan hak asasi yang harus diperoleh oleh setiap warga Negara sebagai saksi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4, menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga Negara, baik pria, wanita, anak-anak memiliki hak yang sama atas perlindungan oleh hukum.

Peranan saksi dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah diharapkan. Tindak Pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum.<sup>8</sup> Bahkan menjadi factor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud. Oleh karena itu saksi harus di berikan perlindungan yang memadai, perlindungan adalah bentuk perbuatan untuk memberikan tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman disekitarnya.

Perlindungan yang di berikan kepolisian polresta Bukittinggi khusus nya penyidik kepada saksi dalam tindak pidana penggeroyokan merupakan upaya mencegah atau menghindarkan saksi dari segala bentuk ancaman yang membahayakan jiwa saksi. Perlindungan saksi dan korban ini bertujuan memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana. Perlindungan yang di berikan kepada diri saksi dan korban tentunya berdasarkan asas - asas yang sesuai dengan Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif
5. Kepastian hukum

Asas-asas tersebut harus dapat tercermin dan dapat diadopsi dalam isi pasal-pasal Undang-Undang perlindungan saksi dan korban tersebut, asas-asas tersebut harus dapat di pegang ataupun di patuhi. Saksi dalam tindak pidana memerlukan perlindungan karena tidak semuanya menghadapi ancaman. Perlindungan yang dapat di berikan kepada saksi menurut keterangan dari Aiptu Eka Kurniawan selaku kanit 1 Pidum Reskrim Polres Bukittinggi menyebutkan<sup>9</sup> :

---

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf, dkk, Upaya Kejaksan Dalam PembuktianTindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana, Semarang Universitas Islam Agung Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2, 2019, H. 250

<sup>9</sup> Wawancara Aiptu Eka Kurniawan Kanit Pidum Satreskrim Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 7 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB).

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Dalam memberikan perlindungan atas keamanan pribadi pihak kepolisian sendiri memberikan perlindungan berupa pemantauan langsung terhadap saksi yang meminta atas perlindungan dirinya dan keluarga serta harta benda. Dalam KUHAP, tidak ada satu pasal pun yang secara khusus di tujukan untuk memberikan perlindungan atas keselamatan saksi dan keluarganya.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Keberadaan saksi dalam suatu proses persidangan sangatlah penting sebagai salah satu pertimbangan dalam membantu proses perkara yang sedang berjalan di persidangan. Keberadaan saksi tersebut menimbulkan tekanan tersendiri yang mengakibatkan keterangan saksi memerlukan perlindungan dan dukungan keamanan hingga proses perkara putus di persidangan. Salah satunya dengan cara membiarkan saksi memilih sendiri bentuk perlindungan yang dia inginkan seperti perlindungan dari tuntutan hukuman serta ancaman fisik dari pihak manapun.

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Salah satu aspek perlindungan hukum warga Negara Indonesia adalah kebebasan beraktifitas dan berbicara sesuai dengan fakta kebenaran atas sesuatu serta bertanggungjawab dihadapan hukum, sehingga hak dan kewajiban asasi manusia dalam hidup dan kehidupan di muka bumi ini merupakan anugrah Tuhan Yang Maha esa, yang perwujudanya tidak dapat dihilangkan oleh dan sesama umat manusia. Makna dari hak secara bebas memberikan keterangan dimana saksi tidak dapat di paksa dalam memberikan keteranganya sehingga saksi bisa bisa leluasa dalam memberikan keteranganya guna kepentingan penyidikan.

4. Mendapat Penerjemah

Pasal 167 KUHAP dinyatakan bahwa jika terdakwa atau saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Dengan catatan bahwa dalam hal jika seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, maka yang bersangkutan dilarang menjadi juru bahasa dalam perkara itu. Pasal 168 KUHAP juga di nyatakan bahwa jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah. Namun jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk di perintahkan menulis jawabanya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

Pasal 155 KUHAP dinyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi atau ahli, atau kepada terdakwa. Dalam penjelasan pasal 155 KUHAP di terangkan bahwa yang dimaksud dengan "pertanyaan yang bersifat menjerat" misalnya hakim dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan

oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan.

6. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan

Seorang saksi dalam memberikan kesaksian harus mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, sehingga saksi bisa tau saat tersangka dibebaskan serta bearapa tahun mendapati hukuman.

7. Mendapat pendampingan

Pendampingan dilakukan antara lain melalui pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak saksi/atau korban dalam proses penyidikan sampai peradilan, pendampingan ini dilakukan untuk mencegah adanya bentuk pemaksaan atau kekerasan yang di lakukan oleh penyidik dalam hal memintai keterangan terhadap saksi.

Selanjutnya Bapak eka selaku kanit I Pidum Polresta Bukittinggi menyatakan bahwa secara umum aparat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang di wilayah hukum Polres Bukittinggi, tidak terlepas dari adanya peran serta anggota masyarakat. Peran masyarakat tersebut berkenaan dengan informasi yang diperoleh, pihak kepolisian menerima laporan tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses penyelidikan menentukan apakah ada atau tidaknya suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Aiptu Eka Kurniawan selaku kanit 1 Pidum Satreskrim Polresta Bukittinggi juga menjelaskan jika adanya laporan pengancaman/ tekanan yang di terima oleh saksi tindakan pertama yang di lakukan oleh pihak kepolisian melakukan penyelidikan apakah ancaman/teror tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang sedang dihadapi dan perlindungan yang diberikan sesuai dengan tingkat ancaman yang di alami oleh saksi, mulai dari konseling sampai dengan upaya maksimal berupa pengawasan secara diam-diam sampai pihak kepolisian benar-benar yakin bahwa saksi sudah aman dari segala bentuk ancaman/tekanan ataupun terror-terror dari pihak tertentu. Tindakan ini berguna untuk mencegah hal yang tidak diinginkan yang lebih buruk pada diri sendiri atau keluarganya, karena hal ini bisa saja merupakan sebagian dari cara tersangka untuk menakut-nakuti saksi demi menghilangkan barang bukti ataupun petunjuk yang akan diterangkan oleh saksi. Perlindungan saksi yang mendapat tekanan/ancaman maupun terror dari pihak tertentu yang merasa dirugikan sebagai akibat kesaksiannya, secara teknis dan taktis, di sesuaikan dengan jenis ancaman yang di hadapi. Salah satu nya dengan cara pengintaian terhdap saksi. Perlindungan terhadap saksi merupakan perluasan dari tugas polri didalam pengungkapan tindak pidana, yang selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhdap saksi guna dijadikan sebagai petunjuk bagi pihak kepolisian polres Bukittinggi untuk melakukan proses hukum selanjutnya, berupa pengeledahan, penyitaan, penangkapan, serta penahanan terhadap tersangka.

Namun dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian dalam bidang penyidikan, khususnya dalam mencari atau mengumpulkan keterangan bukti-bukti tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi, agar kemudian dapat ditindaklanjuti sampai ke tahap penuntutan bahkan sampai pada tingkat pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, penyidik berwenang memanggil seseorang guna dimintai keterangannya sebagai saksi, bahwa perlindungan terhdap saksi merupakan perluasan dari tugas Polri di dalam pengungkapan tindak pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara Aiptu Eka Kurniawan Kanit Pidum Satreskrim Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 7 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB).

Adapun perlindungan saksi berada dibawah perlindungan Kepolisian atau penegak hukum, saksi dan/atau korban ini tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalanya suatu persidangan, dalam realita nya masih adanya penegak hukum kita tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang di panggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama, kadang-kadang perkara yang telah berlansung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu tetapi didepan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya. Dalam fase yang seperti inilah campur tangan pihak Kepolisian sangat diharapkan sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi saksi.

Adapun dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai bentuk perlindungan yang di berikan oleh Penyidik Polres Bukittinggi dalam kenyataan nya masih ada beberapa hak-hak saksi yang tidak diberikan. Salah satunya tidak adanya pemberian biaya transportasi yang diberikan kepada saksi. Menurut keterangan dari Irsan Ariansyah Putra selaku saksi dalam kasus yang penulis angkat mengatakan ada beberapa hal yang tidak diterimanya dalam hal dia sebagai saksi, salah satunya tidak adanya pemberian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan serta tidak adanya memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, lebih lanjut saksi mengatakan dalam hal pemberian perlindungan yang diterimanya pada saat meminta perlindungan hanyalah sebatas pemantauan secara media komunikasi sehingga dalam hal ini saksi merasa masih kurangnya pemberian perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian.<sup>11</sup>

Adapun analisis dari hasil wawancara penulis tentang bentuk perlindungan hukum terhadap saksi yang diberikan oleh penyidik Satreskrim Polres Bukittinggi sudah dilakukan dengan baik namun ada beberapa yang tidak dilaksanakan seperti tidak diberikanya biaya pengganti transportasi terhadap saksi dan juga tidak adanya tempat kediaman sementara yang diberikan kepada saksi pada saat saksi merasa terancam.

### C. PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum yang paling mendasar yang diberikan oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik Polres Bukittinggi dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dengan melakukan pengawasan baik secara langsung maupun komunikasi. Jaminan perlindungan hukum tersebut diharapkan suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Dimana bentuk perlindungan tersebut memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat pendampingan.

---

<sup>11</sup> Wawancara Saksi Irsan Ariansyah Putra, (Pada tanggal 8 Juli 2022 Pukul 11.30 WIB)

**DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI****Buku:**

Abdulah, Edi., Muhadar., Thamrin Husni, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: PMN,2010)

Muhadar,*Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, ( Surabaya: PMN,2010)

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,( Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

**Jurnal:**

Andrian Yoga Prastyanto, DKK, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan, *Varia Justicia* Vol 11 No.1 Maret 2015

Irwansyah, "Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 21 No. 2. 2013

Ismail, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi I, Volume 4, Tahun 2016

Prasetyo Margono Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban *Jurnal Independent* Vol 5 No. 1 hal. 46

Rahmat, Penguatan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Majalah Kesaksian Edisi II). Jakarta, 2012

Vivi Kartika Sari, *Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota*. Pekanbaru: JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 2, October 2016